

**PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EKA OKTAVIANI**

**NIM. 1518046**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA OKTAVIANI

NIM : 1518046

Judul : PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI  
TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATANG

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Peneliti



**EKA OKTAVIANI**  
**NIM. 1518046**

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, M.Si.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eka Oktaviani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara  
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Eka Oktaviani

NIM : 1518046

Judul Skripsi: **PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI  
KABUPATEN BATANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024

Pembimbing,



**Syarifa Khasna, M.Si.**  
**NIP. 199009172019032012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Eka Oktaviani**  
NIM : **1518046**  
Program Studi : **Hukum Tatanegara**  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Syarifa Khasna, M.Si.**

NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

Penguji II

**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 22 Juli 2024

Disahkan oleh Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 200003 1 001


## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, (Alm) Bapak Miftachul Huda dan pintu surgaku Ibu Lina Susanti yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu dan untuk (ALM) Bapak semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya ini yang pada akhirnya bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Diri saya sendiri Eka Oktaviani, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah kuat sejauh ini, semoga saya tetap rendah hati karena perjuangan mewujudkan cita-cita baru dimulai.
3. Untuk para pembenciku, sehat-sehat karena kalian amal jariyahku. Terimakasih karena kalian penulis bisa lebih maju dan termotivasi hingga di posisi saat ini.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Kurdiono yang selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, mmeberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan

senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini

6. Sahabat sahabatku tercinta, Eka Puji, Ayu Sari, Anisa, Fasya, Tika, Meilina, Lilis, serta teman teman yang lain yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan masukan positif terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu bersama kalian penyusun merasakan keindahan di tengah perbedaan. Dari kalian juga penulis banyak belajar bahwa keikhlasan, kesabaran dan ketulusan adalah hal terindah dalam hidup.



## **MOTTO**

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah Orang- orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.

- Buya Hamka -





## ABSTRAK

Oktaviani, Eka, 2024. Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum di Kabupaten Batang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si.

Retribusi daerah penting sebagai pendapatan asli daerah diharapkan bisa membiayai penyelenggaraan pemerintah. Dinas perhubungan mengawasi dan memantau parkir untuk menertibkan penyelenggaraan parkir. Namun, temuan di lapangan masih ada juru parkir yang tidak menaati peraturan seperti, juru parkir di beberapa tempat sering kali menarik tarif parkir lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, banyak juga juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa, adapun penyeteroran oleh juru parkir yang tidak sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati sebelumnya dan ketidak tepat waktuan dalam menyeteror uang retribusi parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan fakta masih sering ditemui juru parkir yang menarik tarif lebih dari ketentuan, adanya parkir liar tanpa izin resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, belum adanya jadwal pengawasan rutin, sarana dan fasilitas parkir masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir, dan beberapa masyarakat menganggap bahwa parkir adalah fasilitas umum yang seharusnya gratis.

Simpulan: penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang berdasarkan faktor teori penegakan hukum beberapa faktor tidak terpenuhi, akibat hukum pelanggaran retribusi parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Batang hanya memberikan teguran dan pembinaan. Jika teguran dan pembinaan ini tidak diindahkan oleh juru parkir, Dinas Perhubungan akan mengambil langkah terakhir dengan melakukan pemutusan kontrak kerja

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Retribusi parkir, Tarif

## **ABSTRACT**

*Oktaviani, Eka, 2024. Law Enforcement of Parking Levy Collection on Public Roadside in Batang Regency. Thesis of State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Syarifah Khasna, M.Si.*

*Local retribution is important as local revenue is expected to finance government operations. The transportation agency supervises and monitors parking to bring order to parking operations. However, the findings in the field are that there are still parking attendants who do not comply with regulations such as, parking attendants in several places often charge higher parking rates than the applicable regulations. In addition, there are also many parking attendants who do not provide parking tickets to service users, as well as deposits by parking attendants that do not match the previously agreed amount and are not on time in depositing parking fees.*

*This research aims to analyze the juridical review of parking retribution collection on the edge of public roads in Batang Regency. The type of research used in this study is empirical legal research. The approach used is Qualitative approach. The collection technique is done through observation, interview and documentation. The results show the fact that there are still parking attendants who charge more than the provisions, the existence of illegal parking without an official permit from the Batang Regency Transportation Agency, there is no routine monitoring schedule, parking facilities are still lacking, lack of public awareness about the importance of paying parking levies, and some people consider that parking is a public facility that should be free.*

*Conclusion: Law enforcement of parking retribution collection on the edge of public roads in Batang Regency based on theoretical factors of law enforcement, some factors are not fulfilled, the legal consequences of violations of parking retribution on the edge of public roads, Batang Regency Transportation Agency only gives warnings and guidance. If this reprimand and guidance is not heeded by the parking attendant, the Transportation Agency will take the final step by terminating the employment contract.*


**Keywords:** *Law Enforcement, Parking Retribution, Tariffs*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si selaku pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iwan Zainul Fuad S.H M.H selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kepada (Alm) Bapak Miftachul Huda dan Ibu Lina Susanti sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.




Pekalongan, 13 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Yang Relevan .....	8
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	20
A. Teori Penegakan Hukum .....	20
B. Retribusi Parkir .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATANG</b> .....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang .....	35

<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>47</b>
A. Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Batang.....	47
B. Akibat Hukum Pelanggaran Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang.....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi, sistem desentralisasi merupakan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dalam sebuah negara kesatuan. Pembagian vertikal tersebut merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi dan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah dan penerimaan bagi kas membutuhkan anggaran yang di peroleh dari hasil pungutan yang berupa pajak dan retribusi daerah.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di dalam perbatasannya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD.<sup>2</sup> Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai landasan keuangan daerah, sehingga kemampuan untuk melaksanakan perekonomian diukur dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah dapat berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).. Berarti semakin kecil ketergantungan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ishomudin, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum" *Lex Reanissance*, 4(1) 2019.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.<sup>3</sup> Guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah Pemerintah daerah berkewajiban menggali segala potensi yang ada di daerahnya. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Salah satu aliran pendapatan dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai biaya atas berbagai izin dan layanan yang disediakan pemerintah untuk alasan Badan atau pribadi.<sup>4</sup> Retribusi daerah berperan sangat penting sebagai pemasukan pendapatan asli daerah oleh sebab itu retribusi daerah diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan terhadap retribusi yang berada di daerahnya. Salah satunya yang termasuk retribusi daerah yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir adalah biaya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menutupi penggunaan tempat parkir sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang telah membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum, dimana dalam Peraturan tersebut dijelaskan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum. Dengan diterbitkannya perda Kabupaten Batang yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, diharapkan nantinya retribusi parkir di Kabupaten Batang tersebut dapat menambah Pendapatan

---

<sup>3</sup> Nona Nelly Bawuna, Lintje Kalangi & Treesje Runtu, "Analisis Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 (04), 2016

<sup>4</sup> Phaureula Artha Wulandari & Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan asli Daerah*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2018).



Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batang. Karena bagaimanapun juga retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan suatu daerah.

Penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada beberapa tahun belum memenuhi target, berikut data dari Dinas Perhubungan terkait target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang.**

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp. 1.350.000.000,-	Rp. 1.180.000.000
2020	Rp. 725.000.000,-	Rp. 772.000.000,-
2021	Rp. 850.000.000,-	Rp. 860.000.000,-
2022	Rp. 1.055.000.000,-	Rp. 958.526.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2019 belum memenuhi target, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 target retribusi diturunkan di karenakan adanya pandemi COVID-19, pada tahun 2022 setelah pandemi kebijakan target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum diubah atau dinaikkan kembali. Data dari BPS menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Batang setiap tahunnya, peningkatan ini berpotensi meningkatkan penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum yang ada di Kabupaten Batang. Berikut data jumlah kendaraan di Kabupaten Batang:

**Tabel 1.2 Jumlah Transportasi di Kabupaten Batang**

No.	Jenis Kendaraan	2018	2019	2020	2021
1.	Mobil Penumpang	15 108	16 709	18 082	19 455
2.	Bus	485	496	521	546
3.	Truk	10 052	10 679	11 257	11 835
4.	Sepeda Motor	290 873	307 122	319 972	332 822
<b>Jumlah</b>		<b>316 518</b>	<b>335 006</b>	<b>349 832</b>	<b>364 658</b>

Sumber : Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di setiap tahunnya, dalam pemungutannya retribusi parkir di tepi jalan umum seharusnya mengalami peningkatan seiring dengan kondisi ekonomi yang membaik pasca pandemi. Akan tetapi capaian realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai target hal ini disebabkan masih banyak juru parkir yang melanggar salah satunya seperti penyetoran oleh juru parkir yang tidak sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Pada BAB VI Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 disebutkan Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor roda dua : Rp. 500,-
- b. kendaraan bermotor roda tiga : Rp. 700,-
- c. kendaraan bermotor roda empat : Rp. 1.000,-
- d. kendaraan bermotor roda enam : Rp. 2.000,-

<sup>5</sup> Sakti Nur Huda, diwawancarai oleh Eka Oktaviani, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 21 November 2023.

e. kendaraan bermotor roda lebih dari enam : Rp. 2.000,-

Pada tahun 2017 Peraturan tersebut telah di perbarui melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, pada pasal 1 yang berbunyi “Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, diubah menjadi sebagai berikut:

a. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Kendaraan bermotor roda dua             | : Rp. 1.000,-              |
| 2) Kendaraan bermotor roda tiga            | : Rp. 1.000,-              |
| 3) Kendaraan bermotor roda empat           | : Rp. 2.000,-              |
| 4) Kendaraan bermotor roda enam            | : Rp. 3.000,-              |
| 5) Kendaraan bermotor roda lebih dari enam | : Rp. 4.000,- <sup>6</sup> |

Terjadi kenaikan tarif retribusi parkir di Kabupaten Batang pada tahun 2017, sebagai contoh kendaraan bermotor roda dua yang sebelumnya tarif retribusi parkir sebesar Rp. 500,00 dinaikkan menjadi Rp. 1.000,00. Dalam temuan dilapangan memang masih terdapat juru parkir yang menarik tarif lebih dari ketentuan dan juru parkir juga banyak yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa. Padahal dengan adanya pemberian karcis parkir dapat menjadi bukti pembayaran parkir yang bisa melindungi pengguna jasa dari pengutan liar atau pungli.

<sup>6</sup> Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan informasi yang berhasil penulis dapatkan dari salah seorang pegawai Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang Bapak Ahmad Rofik, beliau menjelaskan bahwa semua lahan parkir yang terletak di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Batang merupakan lahan parkir yang hak kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Batang.<sup>7</sup> Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 551 Tahun 2023 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang, terdapat 190 titik lokasi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang. Untuk menyelenggarakan parkir di titik-titik tersebut syarat wajibnya adalah memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang.

Menurut data Registrasi Surat Perintah Kerja Petugas Parkir Kabupaten Batang, di wilayah Kecamatan Batang dengan luas 3.434.54 Ha terdapat 81 petugas parkir di tepi jalan umum. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari retribusi parkir, dinas perhubungan melakukan pengawasan dan pemantauan guna menertibkan penyelenggaraan parkir. Maka bagi penyelenggara atau juru parkir di tepi jalan umum mestinya harus berkoordinasi dengan instansi yang terkait sesuai aturan yang telah ditetapkan. Namun faktanya, masih ada titik lokasi parkir liar di Kabupaten Batang yang digunakan untuk usaha pererongan, yang dimana lokasi tersebut belum memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan. Dan kurangnya lahan parkir yang menjadikan beberapa juru

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofik, diwawancarai oleh Eka Oktaviani, BPKPAD Kabupaten Batang, 10 Februari 2022.

parkir memarkirkan kendaraan di tempat yang seharusnya tidak boleh ditempati untuk parkir, salah satu contohnya adalah parkir truk sembarangan di bahu jalan yang dapat mengganggu pengendara lain.

Menurut uraian diatas penulis sangat ingin mempelajari lebih lanjut tentang retribusi parkir yang berjudul **“Penegakan Hukum Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang”** yang dimana Retribusi parkir adalah salah satu sumber pajak dan retribusi daerah, yang diantisipasi memiliki dampak besar pada peningkatan pendapatan daerah sehingga bisa mewujudkan dan merealisasikan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten batang?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang.

2. Menganalisis akibat hukum pelanggaran retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten batang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mmeberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi negara dalam hal penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten batang, dalam hal pendapatan daerah, pengawasan pengelolaan retribusi parkir, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan lahan parkir.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan kesamaan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Bisri Agussalim dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Memungut Retribusi Parkir”. Dalam penelitian ini penulis memakai teknik Deskriptif yang didasari oleh literature yang ada. Penelitian ini membahas mengenai penghasilan dari retribusi parkir di kota Makasar belum berbanding lurus

dengan target yang hendak dicapai, selain dari akibat tingginya target retribusi juga dari adanya kebocoran yang dilakukan ditingkat penyelenggaraan, maka diperlukan kerjasama yang baik dari pihak terkait. Dan kurang efektifnya pengawasan Perusahaan Daerah (PD). Parkir yang harus membentuk pengawasan secara berkala padahal pengawasan bisa langsung dilakukan oleh kolektor atau juru tagih dalam setiap hari kerjanya<sup>8</sup>.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifaul Fazaki mahasiswa ilmu hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normative. Penulisan ini membahas tentang penarikan pemungutan parkir di tepi jalan umum pemda Banda Aceh mengeluarkan Qanun kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa besaran tariff yang dikenakan pajak dalam pengelolaannya adalah 30% dari retribusi parkir yang tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>9</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim mahasiswa ilmu hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota

---

<sup>8</sup> Aulia Bisri Agussalim, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Memungut Retribusi Parkir*”, Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2016.

<sup>9</sup> Rifaul Fazaki, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*”, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

Samarinda Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir”. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tulisan ini mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh DISPENDA, DISHUB, dan Walikota Samarinda dengan tujuan mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Secara khusus, kebijakan ini melibatkan kantor pendapatan daerah yang menetapkan target yang memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah di atas faktor-faktor lain, seperti kelancaran arus lalu lintas dan realisasi target, Departemen pengelola parkir UPTD Dinas Perhubungan Kota Samarinda memiliki kebijakan mengenai tiket wajib. Kebijakan ini meminta bukti administratif, atau tiket untuk kegiatan parkir di setiap lokasi parkir dalam kota. Namun, dalam praktiknya, DISHUB tidak mengoptimalkan kebijakan yang diberlakukan, artinya banyak kegiatan parkir yang terus kekurangan bukti administratif, khususnya tidak adanya tiket bagi pengguna jasa parkir.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Luky Artha Gumilar dan Sholahuddin Harahap Mahasiswa ilmu hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-faktor Terjadinya Pungutan Tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung”. Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini membahas tentang faktor terjadinya pungutan liar karena faktor ekonomi dan kultural, salah satu elemen khas yang

---

<sup>10</sup> Ibrahim, *”Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Samarinda Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir”*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2021.



menghambat penegakan hukum adalah kegagalan untuk mengungkapkan masalah pungutan paksa kepada pihak yang berwenang. Peraturan daerah Kota Bandung ditinjau kembali terkait aturan yang dilanggar oleh yang menyamar sebagai tukang parkir di Indomaret. Secara spesifik, pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa petugas parkir sebagai subjek hukum tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ITP; Pasal 10 menyatakan bahwa pihak pengelola parkir berbeda; dan Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa petugas parkir tidak dapat memberikan tiket karcis resmi sebagai pengelola.<sup>11</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishomudin Mahasiswa Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum”. Fokus penelitian adalah pada kerugian parkir umum dan besarnya tarif parkir, sehingga kerugian parkir tidak dapat dianggap sebagai lahan legal atau sebagai kontribusi kepada organisasi paralegal parkir dikawasan Kabupaten Bantul. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Bantul telah mengirim surat kepada Dinas Perhubungan yang menawarkan kewenangan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.<sup>12</sup>

## **F. Kerangka Teoretik**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

---

<sup>11</sup> Luky Artha Gumilar dan Sholahuddin Harahap, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung”*, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2020.

<sup>12</sup> Muhammad Ishomudin, *“Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum yang mencakup seluruh segi kehidupan sesuai dengan standar dan nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan masyarakat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lancar dan tertib.<sup>13</sup> Proses melakukan upaya untuk menegakkan atau menerapkan norma-norma hukum sebagai pedoman untuk perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum di negara dan masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum.<sup>14</sup>

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawabkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum antara lain: Faktor hukum, faktor hukum merujuk pada isi dari undang-undang yang menentukan apakah hukum tersebut mendukung penegakan hukum. Faktor penegak hukum, penegak hukum mencakup seluruh pejabat yang berkompeten dalam penegakan hukum. Faktor fasilitas dan sarana, sarana dan fasilitas yang

---

<sup>13</sup> Fitria Ningsih, "Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di bidang Perhubungan Darat", *JOM Fakultas Hukum*, Vol 2(1)-2, 2015

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Depublish, 2015), Hal.12

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.3

mendukung penegakan hukum seperti dasar hukum, tenaga manusia yang terlatih, organisasi yang baik, dan peralatan yang memadai. Faktor masyarakat, tingkah laku masyarakat sebelum mengetahui dan setelah mengetahui norma hukum yang ada dapat memengaruhi penegakan hukum. Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mencakup nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>17</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta : UI-Press, 2014), hlm 51

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Batang, peneliti memilih lokasi di Kabupaten Batang karena dari hasil observasi awal penelitian di Kabupaten Batang masih terdapat permasalahan mengenai penegakan hukum retribusi parkir di tepi jalan umum. Kondisi parkir di Kabupaten Batang yang masih terbilang kurang teratur dan juga terkait lahan parkir yang masih kurang sehingga menyebabkan permasalahan kemacetan lalu lintas.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh langsung dilapangan atau masyarakat atau *field research*.<sup>19</sup> Data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Narasumber pada wawancara penelitian ini adalah :

- 1) Yustinus Gandi W.N., S.E. (Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang).
- 2) Sakti Nur Huda, S.T. (Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang).
- 3) Slamet (Juru Parkir Kabupaten Batang)
- 4) Yono (Juru Parkir Kabupaten Batang)
- 5) Nur Fitri (Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Batang)

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990) , hlm.10

6) Ainun (Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Batang)

7) Ahmad Lungguh (Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Batang)

b. Data Sekunder

Data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini terdiri dari norma dasar, berbagai peraturan perundang-undangan, hukum yang tidak di kodifikasi, yurisprudensi dan traktat.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan umum.
- e) Peraturan Bupati Batang Nomor 63 tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Keputusan Bupati Batang Nomor 551 Tahun 2023 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang.

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer sebab sebagai alat bantu dalam menganalisis bahan hukum primer tersebut. Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya:

- a) Kepustakaan mengenai Penegakan Hukum, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir
- b) Jurnal Mengenai Penegakan Hukum, Retribusi Daerah, Retribusi Parkir

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah atau terpimpin. Wawancara terarah atau terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara secara lengkap dan rinci.<sup>21</sup> Narasumber pada wawancara penelitian ini adalah :

- 1) Yustinus Gandhi W.N., S.E. (Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang).
- 2) Sakti Nur Huda, S.T. (Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang).
- 3) Slamet (Juru Parkir Kabupaten Batang).
- 4) Yono (Juru Parkir Kabupaten Batang).

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

- 5) Nur Fitri (Pegguna Jasa Parkir Kabupaten Batang).
- 6) Ainun (Pegguna Jasa Parkir Kabupaten Batang).
- 7) Ahmad Lungguh (Pegguna Jasa Parkir Kabupaten Batang).

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini saya mengumpulkan data atau informasi berupa bukti-bukti tertulis di Dinas perhubungan Kabupaten Batang terkait jumlah data juru parkir di Kabupaten Batang, capaian retribusi parkir di tepi jalan umum tiga tahun terakhir, Karcis parkir, SOP prosedur retribusi parkir. guna memperkuat data yang diperoleh.

c. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di beberapa titik lokasi lahan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang, guna mengamati proses retribusi parkir di lapangan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, memeriksa dan mengolah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. setelah ditelaah tahapan selanjutnya adalah reduksi data, penyajian dan kesimpulan<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015)

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

c. Kesimpulan

Mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama proses penelitian perihal pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Batang.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan dalam setiap bab dikategorikan kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.




Sedangkan bab II adalah landasan teori. Bab ini membahas teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi teori penegakan hukum dan retribusi parkir.

Sementara itu bab III berisi uraian hasil penelitian yang dilakukan mengenai gambaran umum dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Batang.

Selanjutnya bab IV memuat mengenai data dan analisis data terkait penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Batang dan akibat hukum pelanggaran retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Batang.

Terakhir bab V Penutup menyimpulkan tentang hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran berupa rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat secara umum.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang berdasarkan faktor teori penegakan hukum beberapa faktor tidak terpenuhi yang meliputi, Faktor hukum : dasar hukum yang digunakan sudah sesuai hanya saja dalam pelaksanaannya sanksi tersebut belum diterapkan. Faktor penegak hukum : kurangnya sumber daya manusia yang dimana pengawasan yang dilakukan terhadap retribusi parkir setiap wilayah hanya ada satu petugas saja dan petugas Dinas Perhubungan belum memiliki jadwal pengawasan rutin dalam arti kondisional lapangan. Faktor sarana dan fasilitas : Dasar hukumnya sudah ada, untuk penegak hukum juga sudah ada yaitu Tim Satgas Saberpungli, sarana pendukung yaitu transportasi berupa mobil dan motor dinas, fasilitas fisik terkait rambu dan marka masih hanya ada di Alun-alun Batang, masih kurangnya lahan parkir, id card juru parkir belum menyeluruh ke setiap wilayah. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan: kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan tersebut dan pentingnya membayar retribusi parkir, serta kinerja juru parkir yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya.
2. Akibat hukum pelanggaran retribusi parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Batang hanya memberikan teguran dan pembinaan. Jika teguran dan pembinaan ini tidak diindahkan oleh juru parkir, Dinas Perhubungan akan mengambil langkah terakhir dengan melakukan

pemutusan kontrak kerja. Sedangkan akibat untuk pemerintah daerah, pendapatan mereka dapat berkurang secara signifikan

## **B. Saran**

1. Seharusnya ada revisi atau penambahan di dalam dasar hukum tersebut terkait sanksi bagi juru parkir yang tidak taat peraturan, pemerintah perlu menambah jumlah anggaran guna meningkatkan fasilitas parkir yang memadai, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi parkir.
2. Seharusnya ada peningkatan pengawasan dan lebih meningkatkan dalam penagakan berupa pembuatan jadwal pengawasan yang teratur dan tegas dalam memberlakukan sanksi bagi mereka yang tidak menaati peraturan agar memberikan efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Ulul. “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes”. *Permana*, 1(1). 2014
- Agussalim, Aulia Bisri. 2016. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Memungut Retribusi Parkir*”, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Ahmad Lungguh, pengguna jasa parkir Kabupaten Batang diwawancarai oleh Eka Oktaviani, Kabupaten Batang, 18 Januari 2024
- Ahmad Rofik, diwawancarai oleh Eka Oktaviani, BPKPAD Kabupaten Batang, 10 Februari 2022.
- Ainun pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang diwawancarai oleh Eka Oktaviani, Kabupaten Batang, 17 Januari 2024.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Depublish.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono, 2001. “Metode Penelitian Hukum”, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bawuna, Nona Nelly. “Lintje Kalangi & Treesje Runtu, “Analisis Efektifitas Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016)
- Berry, Michael Frans, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, (2018).
- Bisri, Ilhami. 2008. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implemenasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Diakses pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 10:17 [https://pa-batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=164&Itemid=604](https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=604)
- Diakses pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 11:02 <https://batangkab.bps.go.id/indicator/40/133/1/penduduk-per-kecamatan.html>

Diakses pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 12:01 <https://batangkab.bps.go.id/>

Diakses pada Selasa 9 Januari 2024 pukul 13:51 <https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Djafar S Muhammad. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group.

Fazaki, Rifaul, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri UIN AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

Fitri. pengguna jasa parkir di Kabupaten Batang. diwawancarai oleh Eka Oktaviani. Kabupaten Batang, 17 Januari 2024.

Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.

Ibrahim. ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran di Kota Samarinda Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir*”. Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. 2021.

Ishomudin, Muhammad. “*Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*” *Lex Reanissance* 4,(1). 2019.

Keputusan Bupati Batang Nomor 551 Tahun 2023 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang.

Luky Artha Gumilar dan Sholahuddin Harahap, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan Tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung*”, Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2020.

Marsha Krisnina Lfitra. 2017. Studi Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, *Kebijakan dan parkir berlangganan*.

Mertokusumo, Sudikno.2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

- Muhammad Ishomudin, 2019 *“Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum”*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad, Fauzan, 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Ningsih, Fitria, “Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di bidang Perhubungan Darat”, *JOM Fakultas Hukum* 2,(1). (2015).
- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribuai Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 87Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapo Bersih Pungutan Liar.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah.2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sakti Nurhuda, diwawancarai oleh Eka Oktaviani, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 21 November 2023.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet juru parkir di Kabupaten Batang diwawancarai oleh Eka Oktaviani, Kabupaten Batang, 6 Februari 2024
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Pudyatmoko Y. 2006. *Pengantar Hukum Pajak, edisi revisi*. Yogyakarta : Andi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan asli Daerah*. Yogyakarta : CV Budi Utama.

Yono juru parkir di kabupaten Batang diwawncarai oleh Eka Oktaviani, Kabupaten Batang, 6 Februari 2024.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.




Hanitijo, Soemitro Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada,



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> <small>Jalan Pahlawan KM. 5 Kowolaku Kijene Kab. Pekalongan Kode Pos 51191 www.fasya.uinpek.ac.id email: fasya@uinpek.ac.id</small>
Nomor : B-1148/Ujn.27/J.I.S/D6/2024	07 Juni 2024
Sifat : Biasa	
Lampiran :-	
Hai : Permohonan Izin Penelitian	
Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang	
Assalamu'alaikum Wr. Wb.	
Diberitahukan dengan hormat bahwa:	
Nama : Eka Oktaviani	
NIM : 1518046	
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara	
Fakultas : Syariah	
Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Batang"	
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.	
Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.	
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.	
	 s.n.Dekan Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Uswatun Khasanah, M.S.J NIP. 198306132015032004 Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan  
Mikrofit Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi  
Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)  
Bilaga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Alamat : Jl . Raya Kandeman KM . 05 Batang 51216 Jawa Tengah Telp/Fax (0285) 391387

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 400.7.22.1 / 471 / 2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EKO WIDIYANTO, SE,MM  
NIP : 19660618 199103 1 008  
Jabatan : Pembina Utama Muda  
Unit Kerja/ instansi : Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Eka Oktaviani  
NIM : 1518046  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah melaksanakan penelitian dengan Judul "Tinjauan Yuridis Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Batang " pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang..

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 10 Juni 2024

  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Batang  
EKO WIDIYANTO, SE,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660618 199103 1 008

### Lampiran 3 Draf Wawancara

Pertanyaan :

1. Apa saja dasar hukum pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Batang?

Jawaban :

Pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten batang di atur dalam :

- a. Peraturan Daerah kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - b. Peraturan Bupati Kabupaten Batang Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - c. Keputusan Bupati Batang Nomor 551 Tahun 2023 Tentang Penetapan Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Batang.
2. Bagaimana penegakan hukum terkait retribusi parkir di Kabupaten Batang?

Jawaban :

Untuk penegakan retribusi parkir di Kabupaten Batang kami dibantu oleh Porles Batang dan satpol PP, tim gabungan yang disebut dengan Tim Saber pungli, sedangkan untuk pengawasannya kami belum optimal karena kurangnya tenaga kerja, dan kami juga belum memiliki jadwal pengawasan rutin.

3. Fasilitas apa saja yang diperlukan dalam pelaksanaan retribusi parkir?

Jawaban :

Untuk fasilitas yang diperlukan ada lahan parkir, rambu, marka dan atribut juru parkir seperti rompi, topi, peluit, karcis parkir, id card. Untuk fasilitas di kabupaten batang memang dari kami masih banyak kekurangannya,

seperti kurangnya lahan parkir tepat guna yang dimana harusnya di dalam lahan parkir tersebut sudah ada rambu dan marka parkir, lalu untuk id card beberapa juru parkir sudah kita bagikan ada beberapa yang belum. Untuk saat ini kami sudah berupaya yang ada di Alun-alun Batang.

4. Apakah ada karcis parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Batang?

Jawaban :

karcis parkir sudah kami sediakan untuk parkir roda dua maupun roda empat namun, perlu diketahuibahwasannya tukang parkir itu jarang memberikan karcisnya kepada pengguna jasa.

5. Bagaimana sistem setoran retribusi parkir?

Jawaban :

Kalau saat ini kami berupaya kaitan juru parkir itu seharusnya (wajib) mereka setoran itu datang ke kantor Dishub per-SPK (per-orang), karena beliau datang kesini nanti kita tukar dengan SKRD berbentuk karcis. Namun, kenyataannya tidak seperti itu dari kita coordinator parkir yang mendatangi ke lokasi parkir untuk menarik setoran.

6. Bagaimana sistem perekrutan juru parkir?


Jawaban :

untuk sistem perekrutan sementara ini dari kami, belum bisa jika ada lahan parkir kosong lalu memberikan ke juru parkir, bahwasanya kaitannya dengan konduktivitas. Karena jika ada lahan baru biasanya yang memarkirkan adalah warga terdekat. Jadi jika kita menemukan lahan parkir kita pantau terlebih dahulu, nanti jika lahan tersebut sudah mulai ada juru

parkirnya kita datang tanyakan terkait sudah memiliki izin atau belum, jika belum nanti kita arahkan untuk mengajukan surat perjanjian kerja ke dinas perhubungan dengan syarat wajib mempunyai lokasi parkir dan membawa berkas yang harus dilengkapi seperti foto, KTP dan materai.



Lampiran 4 Dokumentasi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Eka Oktaviani
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 17 Oktober 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Anggur No. 34  
RT/RW 03/01 Kasepuhan Batang
6. Nama Ayah : (Alm) Miftachul Huda
7. Nama Ibu : Lina Susanti
8. Pekerjaan Ayah : -
9. Pekerjaan Ibu : Buruh

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA AL – KAROMAH KABUPATEN BATANG LULUS TAHUN 2006
2. SD NEGERI KASEPUHAN 06 BATANG LULUS TAHUN 2012
3. SMP NEGERI 9 BATANG LU,US TAHUN 2015
4. SMA NEGERI 2 BATANG LULUS TAHUN 2018